



**PENETAPAN**

**Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN Sng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**TITI SENDI**, Lahir di Subang, tanggal 01 Mei 1969, Umur: 51 Tahun, bertempat tinggal di Kp Majasari RT. 011 RW. 004, Kel/Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang – Jawa Barat, dengan ini mengajukan permohonan dan atas nama anak kandungnya yang bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang tanggal 20 Januari 2003 bertempat tinggal di Kp Majasari RT. 011 RW. 004, Kel/Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang – Jawa Barat, memilih domisili hukum pada kantor kecamatan Cibogo yang beralamat Jl. Raya Cipaku Cibogo, Kabupaten Subang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. IKE GARTIKA MALSI, SH, 2. IDA WIDANINGSIH, SH, 3. SITI AMINAH SINGH, SH, para Advokad/Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) PERADI Subang yang beralamat di Jalan Nusa Indah No.08 Rt.072/019 Sukarahayu Kelurahan Karanganyar Subang Jawa Barat, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tertanggal 01 April 2020 Nomor 82/IV/BH/Pdt/PN.Sng ;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PEMOHON**

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan;

*Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

## TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 9 Maret 2020 yang didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor: 119/Pdt.P/2020/PN Sng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama anak Pemohon pada Kartu Keluarga tertulis dengan nama RIZKY ADRIYANA NIK. 3213172001030001 lahir di Subang, 20 Januari 2003 alamat Kp Majasari RT. 011 RW. 004, Kel/Desa Majasari Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, agama Islam, pekerjaan pelajar;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menertibkan tanggal lahir Pemohon dan Nomer Induk Kependudukan (NIK) yang ada pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) dengan No. 0000475214365, tertulis nama RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 dan NIK - untuk disesuaikan dengan KK Pemohon menjadi RIZKY ADRIYANA lahir tanggal 20 Januari 2003 dan NIK 3213172001030001 sebagaimana yang tertulis pada KK Pemohon;
3. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perubahan data administrasi tersebut maka diperlukan adanya penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Subang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Subang berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan data anak Pemohon adalah RIZKY ADRIYANA, sesuai dengan Kartu Indonesia Sehat No. 0000475214365 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan Kabupaten Subang yang sebelumnya tertulis atas nama RIZKY A NIK- tanggal lahir 01 Januari 2003 untuk disesuaikan

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan KK Pemohon RIZKY ADRIYANA NIK 3213172001030001  
tanggal lahir 20 Januari 2003;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini.

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain, saya mohon  
Penetapan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,  
pemohon hadir kuasanya yaitu Siti Aminah Singh, S.H dan setelah surat  
permohonannya dibacakan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi  
surat permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil  
permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan NIK: 3213174105690008 atas nama **TITI SENDI** lahir di Subang pada tanggal **01 Mei 1969**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat dengan No. 3213172703060861 tertanggal 17 Mei 2010 atas nama kepala keluarga **SENDI**, untuk selanjutnya disebut sebagai Bukti P2;
3. Foto copy Kartu KIS 0000475214365 atas nama RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga keseluruhan surat ini dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yaitu 1. Saksi EUIS SUMYATI dan 2. Saksi MUHAMMAD

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHID ABDUL HAKIM yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan Pemohon menikah dengan laki-laki bernama SENDI pada tanggal 03 Mei 1985;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 3 orang anak, salah satunya bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang tanggal 20 Januari 2003 ;
- Bahwa pada data Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik atas nama anak Pemohon tersebut terdapat perbedaan data yaitu tertulis nama RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 yang seharusnya tertulis 20 Januari 2003 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon ingin menyesuaikan data pada Kartu Indonesia Sehat atas nama anak Pemohon yang semula tertulis RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 disesuaikan menjadi RIZKY ADRIYANA lahir tanggal 20 Januari 2003 sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dengan tujuan agar tertib administrasi dan anak Pemohon dapat menggunakan haknya atas Kartu Indonesia Sehat (KIS) tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama dan tanggal lahir pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan penetapan penyelasan/penyesuaian nama dan tahun lahir anak Pemohon sesuai dengan yang dikehendaki oleh pemohon sesuai dengan dokumen-dokumen pemohon diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 yaitu KTP dan Kartu Keluarga diketahui Pemohon beralamat di Kampung Majasari RT 011/ RW 004, Kelurahan Majasari, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang yang masih merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Subang, dengan demikian Pengadilan Negeri Subang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama RIZKY ADRIYANA yang usianya masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan adalah dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan. Sehingga demikian Pemohon memiliki kapasitas mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati bukti-bukti surat dari Pemohon tersebut yang telah diberi tanda P-1, P-2,

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa KTP Pemohon, dan Kartu Keluarga diketahui bahwa Pemohon memiliki anak bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang pada tanggal 20 Januari 2003, Sedangkan pada bukti P-3 Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000475214365 tertulis nama anak Pemohon yaitu RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 sehingga atas perbedaan nama tanggal lahir anak Pemohon tersebut. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik anak pemohon yang semula tertulis 01 Januari 2003 disesuaikan menjadi 20 Januari 2003 sebagaimana data Pemohon pada Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyesuaikan data-data kependudukan anak Pemohon yaitu nama dan tanggal lahir pada Kartu Indonesia Sehat milik anak Pemohon untuk disesuaikan dengan nama dan tanggal lahir yang sebenarnya yang tercantum pada Kartu Keluarga pemohon yaitu tertulis nama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang tanggal 20 Januari 2003, sehingga untuk menyesuaikan nama dan tanggal lahir Pemohon tersebut agar sesuai dengan dokumen yang dimiliki Pemohon tersebut harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Pengadilan Negeri selanjutnya akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut beralasan dan karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disingkat "UU Administrasi Kependudukan") yang menyebutkan bahwa "Pencatatan Perubahan Nama Dilaksanakan Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa di persidangan juga didengarkan keterangan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan serta keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang pada tanggal 20 Januari 2003;

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Bukti P-2, Kartu Keluarga diketahui bahwa anak Pemohon bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang pada tanggal 20 Januari 2003, Sedangkan pada bukti Bukti P-3 berupa Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000475214365 tertulis nama anak Pemohon yaitu RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 sehingga atas perbedaan nama dan tanggal lahir anak Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama dan tanggal lahir Kartu Indonesia Sehat (KIS) milik anak pemohon yang semula tertulis 01 Januari 2003 disesuaikan menjadi 20 Januari 2003 sebagaimana data Pemohon Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpres 82/2018 maka setiap peserta BPJS berhak atas KIS yang berisikan nama dan nomor identitas peserta yang terintegrasi dengan nomor identitas kependudukan (NIK), hal mana sejalan dengan Pasal 13 jo. Pasal 101 yang pada pokoknya NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan menjadi dasar penerbitan dokumen identitas lainnya oleh semua instansi pengguna antara lain lembaga negara, kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau badan hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 jo. Pasal ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang meliputi: a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga; c. KTP-el; d. surat keterangan kependudukan; dan e. Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun UU tidak secara spesifik menyebutkan perubahan KIS harus dengan penetapan Pengadilan namun Pengadilan sesuai tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan, dalam hal ini berkewajiban

*Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen seseorang, manakala akibat dari adanya kesalahan data dalam dokumen tersebut mengakibatkan terhambat/terganggunya seseorang dalam mendapatkan layanan pemenuhan hak-hak dasar seperti layanan kesehatan termasuk layanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan tersebut, maka kesalahan elemen data yang ada pada KIS Pemohon, yang tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon harus diperbaiki / dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang telah terjadi kesalahan nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang tertulis pada Kartu Indonesia Sehat. Dan terhadap dokumen Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berwenang memperbaiki kesalahan tersebut mengenai pengisian data nama dan tanggal lahir adalah instansi yang mengeluarkan dokumen. Dalam hal ini kewenangan Hakim hanya menyatakan bahwa benar anak Pemohon bernama RIZKY ADRIYANA lahir di Subang, tanggal 20 Januari 2003, sehingga data yang dicantumkan dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) haruslah nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak pemohon yang sebenarnya yaitu RIZKY ADRIYANA lahir di Subang, tanggal 20 Januari 2003 sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Subang melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan;

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan secara prodeo, maka biaya pemeriksaan permohonan ini dibebankan dibebankan kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 berdasarkan Penetapan Nomor 119/Pdt.P/2020/PN.Sng tanggal 13 Maret 2020 ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah direvisi dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan permohonan ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Anak Pemohon adalah RIZKY ADRIYANA lahir di Subang tanggal 20 Januari 2003 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menyesuaikan/menyelaraskan nama dan tanggal lahir anak Pemohon pada Kartu Indonesia Sehat (KIS) Nomor 0000475214365 yang semula tertulis RIZKY A lahir tanggal 01 Januari 2003 disesuaikan menjadi RIZKY ADRIYANA lahir tanggal 20 Januari 2003 sebagaimana dalam Kartu Keluarga Nomor 3213172703060861;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada APBD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Subang Tahun 2020 sejumlah Rp 156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Subang pada hari Rabu tanggal 1 April 2020, oleh saya: **DIAN ANGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Subang bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 01 April 2020 diucapkan oleh Hakim tersebut di muka sidang yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**NURHAYANI BUTAR BUTAR, S.H.**

**DIAN A. MEKSOWATI, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
- PNBP Pemohon	: Rp	10.000,00	
- Panggilan	: Rp	0	
- Redaksi	: Rp	10.000,00	
- Materai	: Rp	6.000,00	
- JUMLAH	: Rp	156.000,00	(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 119 /Pdt.P/2020/PN Sng